

**PUTUSAN**

Nomor : 23/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PEMBANDING 1** , umur 57 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun ----, Kecamatan--- Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ; -----
2. **PEMBANDING 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---- Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II ;-----
3. **PEMBANDING 3**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di Gampong --- Kecamatan ---- Kota Lhokseumawe dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III ; -----
4. **PEMBANDING 4**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat IV sekarang Pembanding IV ;-----
5. **PEMBANDING 5**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat V sekarang pembanding V ;-----

6. **PEMBANDING 6**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan-----, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat VI sekarang Pembanding VI ; -----

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding-Pembanding telah memberi kuasa kepada **M , S.H dan R , S.H** Advokat/Pengacara, pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Bireuen, beralamat Jalan di Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.74/TLS/BBH/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang telah dilegalisasi di Notaris Bireuen Abdullah Ismail, S.H Nomor. 453/Leg/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor.48/P/D/2007 tanggal 26 Desember 2007 ; -----

#### **M e l a w a n**

1. **TERBANDING 1**, umur± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong---, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I ; -----

2. **TERBANDING 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II ; -----

3. **TERBANDING 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III ; -----

4. **TERBANDING 4**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong----, Kecamatan ----,

Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ; -----

5. **TERBANDING 5**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat V, sekarang Terbanding V ; -----

6. **TERBANDING 6**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI ; -----

7. **TERBANDING 7**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 02/Pdt.G/2008/MSy-Bir. tanggal 31 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa Pemanding-Pemanding melalui kuasanya pada tanggal 08 Agustus 2008, telah mengajukan permohonan

banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 02/Pdt.G/2008/Msy-Bir. tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 01 September 2008, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 02 September 2008 dan Terbanding III, IV,V,VI dan VII telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2008 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 21 Oktober 2008 ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding-pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, berita acara persidangan, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 02/Pdt.G/2008/Msy-Bir. tanggal 31 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H, serta Memori banding Pembanding-Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding-Terbanding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat. bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut serta pertimbangan hukum yang mengarah kepada ditolaknya gugatan Penggugat-penggugat/Pembanding-Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi II Penggugat-penggugat/Pembanding-Pembanding dan saksi-saksi Tergugat I,II dan III bahwa harta peninggalan alm. Hasbiah binti Tgk.Hakim telah difaraidh ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding juga kabur (obscuur libel) dan ada kesalahan subjek hukum (Error in persona) tidak tepat, karena sekiranya benar gugatan Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding kabur ataupun kesalahan subjek, maka gugatan dimaksud seharusnya tidak dapat diterima serta tidak lagi dinilai pokok perkaranya; Akan tetapi dalam perkara a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut sudah tepat dan benar, meskipun ada sebagian pertimbangan hukum yang tidak sejalan dengan amar putusannya tidak menyebabkan putusan tersebut batal atau harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor.02/Pdt.G/2008/Msy-Bir tanggal 31 Juli 2008 H bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat ( 1 ) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor. 02/Pdt.G/2008/Msy-Bir tanggal 31 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H ; -----

- Menghukum Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Ali Usman Nya'Qadli dan M. Ridwan Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

dto

**DRS. M. ALI USMAN NYA'QADLI**

dto

**M. RIDWAN SIREGAR, SH**

**KETUA MAJELIS**

dto

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**NYAK WIDIN, SH.**

Perincian biaya banding :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-         |
| 2. Biaya Leges          | Rp 3.000,-         |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h             | Rp.14.000,-        |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 5 Mei 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**